Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia

Sekretariat BPPMHKP/BKIPM

Laporan Kinerja Tahun 2023

BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BPP MHKP
Bring Safety through Quality

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (LKj Sekretariat BKIPM) tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran capaian kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Sekretariat BKIPM yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi.

LKj Sekretariat BKIPM 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat BKIPM dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini memberikan informasi terkait sasaran kegiatan organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka mendukung keberhasilan tugas dan fungsi kelembagaan Sekretariat BKIPM guna mendukung capaian organisasi BKIPM secara keseluruhan.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran kinerja Sekretariat BKIPM secara keseluruhan dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja berkesinambungan. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Sekretaris BKIPM,
19 Januari 2024

Hari Maryadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL III

DAFTAR GAMBAR IV

RINGKASAN EKSEKUTIF V

BAB I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG 1

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 1

SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 3

SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA 3

PENGUKURAN KINERJA 5

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 7

CAPAIAN KINERJA 7

ANALISIS DAN EVALUASI 7

REALISASI ANGGARAN 28

BAB IV. PENUTUP 29

KESIMPULAN 29

REKOMENDASI **29**

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator kinerja kegiatan tahun 2023	4
Tabel 2	Target dan Realisasi IKK.1 Tahun 2023	9
Tabel 3	Target dan Realisasi IKK.2 Tahun 2023	11
Tabel 4	Target dan Realisasi IKK.3 Tahun 2023	12
Tabel 5	Target dan Realisasi IKK.4 Tahun 2023	14
Tabel 6	Target dan Realisasi IKK.5 Tahun 2023	14
Tabel 7	Target dan Realisasi IKK.6 Tahun 2023	15
Tabel 8	Target dan Realisasi IKK.7 Tahun 2023	17
Tabel 9	Target dan Realisasi IKK.8 Tahun 2023	18
Tabel 10	Target dan Realisasi IKK.9 Tahun 2023	19
Tabel 11	Target dan Realisasi IKK.10 Tahun 2023	21
Tabel 12	Target dan Realisasi IKK.11 Tahun 2023	22
Tabel 13	Target dan Realisasi IKK.12 Tahun 2023	23
Tabel 14	Target dan Realisasi IKK.13 Tahun 2023	25
Tabel 15	Target dan Realisasi IKK.14 Tahun 2023	26
Tabel 16	Target dan Realisasi IKK.15 Tahun 2023	26
Tabel 17	Target dan Realisasi IKK.16 Tahun 2023	27
Tabel 17	Target dan Realisasi IKK.17 Tahun 2023	28
Tabel 16	Penyerapan Anggaran per sasaran strategis dan jenis belanja Tahun	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Dashboard Capaian IKU Pada Aplikasi Kinerjaku	7
Gambar 2	Realisasi Penerapan manajemen Pengetahuan Sekretariat BKIPM TW III Tahun 2023	11

BAB 1
PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat BKIPM merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan.

Mengikuti kebutuhan dalam mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2023 tentang struktur organisasi, kewenangan, tugas dan fungsi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perikanan. Salah satunya adalah transformasi BKIPM menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Perubahan tersebut adalah bentuk penyesuaian dari berpindahnya fungsi perkarantinaan tidak lagi menjadi kewenangan KKP (Perpres No. 45 tahun 2023). Fungsi dari BPPMHKP antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan: Badan ini menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan.
2. Pelaksanaan Pengendalian: Bertanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan.
3. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan.
4. Administrasi: Menjalankan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
5. Fungsi Lain: Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri terkait dengan bidang kelautan dan perikanan.

Sebagai salah satu unit eselon II dalam struktural BPPMHKP, Sekretariat berwenang dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja organisasi melalui kegiatan strategis sebagai berikut:

1) Mendukung pencapaian visi dan misi BPPMHKP.
2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja BPPMHKP.

3) Meningkatkan kualitas layanan internal maupun kepada stakeholder terkait.
4) Membangun budaya kerja yang positif dan kondusif.
5) Meningkatkan profesionalisme SDM.

Untuk menjalankan fungsi tersebut secara baik dan prima, perlu diupayakan pemenuhan sumberdaya yang mendukung secara optimal yaitu:

- Sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk mengemban tugas-tugas kesekretariatan baik yang membutuhkan kompetensi secara spesifik berdasarkan jabatan fungsional yang terkait maupun pelaksana umum untuk mendukung proses penyelenggaraan administrasi dan pelayanan prima.
- Sarana dan prasarana yang memadai guna memenuhi kebutuhan organisasi yang dinamis dalam bertransformasi sesuai mandat perundang-undangan
- Sistem dan prosedur kerja yang jelas dan efektif untuk memudahkan dalam pengelolaan organisasi agar seluruh kegiatan berjalan efektif dan efisien.
- Optimalisasi dan digitalisasi sistem pemantauan dan evaluasi agar data dan informasi dapat terintegrasi secara valid sebagai pondasi untuk menentukan arah kebijakan secara akurat.

Sekretariat BPPMHKP memiliki peran penting dalam mendukung kinerja BPPMHKP, karena penentuan kinerja organisasi serta upaya dalam mencapai target yang telah ditetapkan harus selaras dengan arah dan kebijakan BPPMHKP.

BAB 2.
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Tahun 2023

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 terdapat 18 Indikator Kinerja yang merupakan implementasi dari tugas dan fungsi Sekretariat BKIPM dalam mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIPM guna mendukung manajemen internal BKIPM.

Mengikuti dinamika birokrasi yang terus berkembang menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, terdapat beberapa indikator kinerja mandatory yang merupakan indikator yang harus ada pada setiap perjanjian kinerja unit organisasi di lingkungan KKP. Indikator Kinerja Mandatory yang diamanatkan oleh level 0 kepada seluruh eselon 1 sesuai dengan Nota Dinas nomor 928/SJ.1/RC.610/XI/2022, Sekretariat BKIPM memiliki mandatory terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

- IKK-1. Indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BKIPM.
- IKK-2. Unit kerja lingkup Sekretariat BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
- IKK-3. Nilai PMRB BKIPM.
- IKK-4. Unit kerja BKIPM yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK
- IKK-5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup sekretariat BKIPM
- IKK-6. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BKIPM
- IKK-7. Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Sekretariat BKIPM.
- IKK-8. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM
- IKK-9. Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BKIPM\
- IKK-10. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat BKIPM
- IKK-11. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Sekretariat BKIPM
- IKK-12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pusat BKIPM

- IKK-13. Tingkat Kepatuhan BMN Unit Kerja Pusat BKIPM
- IKK-14. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang- undangan BKIPM.

Sedangkan 3 indikator kinerja kegiatan yang lain merupakan indikator kinerja kegiatan yang difokuskan untuk mendukung kinerja pengelolaan manajemen internal BKIPM, yaitu:

- IKK-15. Persentase dokumen yang disepakati dan ditindaklanjuti
- IKK-16. Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BKIPM
- IKK-17. Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BKIPM melalui media dan lembaga stakeholder lainnya.

IKK tersebut di atas terdokumentasikan pada Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan realisasi anggaran tahun 2023 oleh Sekretariat BKIPM. Target pada tiap IKK tahun 2023 telah ditetapkan dengan memperhatikan ketercapaian pada tahun 2023, sehingga target pada tahun 2023 ditingkatkan.

Terkecuali untuk IKK-16 sampai IKK-17 yang masih menggunakan target tahun 2022 dengan memperhatikan evaluasi terhadap capaian indikator tersebut sedangkan terkait metode pengukuran dan pelaporan setiap IKK terperinci pada tabel 1.

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2023	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BKIPM (Indeks)	84	-	70	-	84
2	Unit kerja lingkup Sekretariat BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	86	86	86	92
3	Nilai PMRB BKIPM (Nilai)	33,5	-	-	-	33,5
4	Unit kerja BKIPM yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK (UPT)	21	-	-	-	21
5	Nilai penilaian mandiri SAKIP BKIPM (Nilai)	80,5	-	-	-	80,5
6	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BKIPM (%)	75	70	70	70	75
7	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BKIPM (Level)	3,1	-	-	-	3,1
8	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Sekretariat BKIPM (Nilai)	85	-	-	-	85
9	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM (%)	<0,5	-	-	-	<0,5
10	Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BKIPM (Nilai)	89	-	-	-	89
11	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat BKIPM (Nilai)	82	-	-	-	82

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2023	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
12	Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis lingkup Sekretariat BKIPM	77,5	-	-	-	77,5
13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pusat BKIPM (%)	77,5	-	-	-	77,5
14	Tingkat Kepatuhan BMN Unit Kerja Pusat BKIPM (%)	77,5	-	-	-	77,5
15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BKIPM (%)	100	-	50	-	100
16	Persentase dokumen yang disepakati dan ditindaklanjuti (%)	75	-	-	-	75
17	Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BKIPM	<7	-	<7	-	<7
18	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BKIPM melalui media dan lembaga stakeholder lainnya	85	-	85	-	85

Table 1.Indikator Kinerja Kegiatan dan periode pengukuran IKK Tahun 2023

Guna mendukung ketercapaian target kegiatan yang telah ditetapkan, Sekretariat didukung dengan pendanaan sebesar Rp. 72.526.427.00,-. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu Rp. 76.081.656.000,-. Diharapkan dengan peningkatan pendanaan tersebut akan mempermudah pencapaian kinerja sesuai target dengan kualitas yang baik.

2.2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama tahun anggaran 2023 mengalami beberapa revisi baik pada nomenklatur kegiatan maupun anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan pada peraturan kebijakan yang menuntut organisasi juga turut melakukan penyelarasan dengan rincian perubahan IKK sebagai berikut:

1. **Nilai PMRB BKIPM**

   IKK Nilai PMRB tidak lagi menjadi salah indikator yang dimandatkan karena adanya perubahan pada *Road Map* berikut dengan penilaiannya berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 yang merevisi Permen PANRB nomor 25 tahun 2020. Perubahan tersebut ditujukan mendorong percepatan pembangunan nasional, pada perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan sasaran RB 2020-2024 melalui RB General dan RB Tematik.

   Sasaran pada RB General yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi berAHKLAK dengan ASN yang profesional. Sedangkan, RB

Tematik bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan (pengentasan stunting), dan prioritas Presiden (laju inflasi, tingkat penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan investasi). Mekanisme kerja RB Tematik antara lain :

a. pemilihan tema RB tematik;
b. membangun logical framework yang dianggap paling ideal atau mampu mempercepat dampak atas tema yang dipilih;
c. membandingkan dengan kondisi eksisting;
d. identifikasi debottlenecking (hal-hal yang berdasarkan kondisi ideal namun belum dilakukan di kondisi eksisting);
e. menetapkan renaksi;
f. melaksanakan renaksi dan
g. melakukan monev renaksi.

Melalui Nota Dinas Sekretariat Jenderal dengan nomor Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi (RB) KKP Tahun 2020-2024 yang memuat 25 indikator pembentuk RB General serta unit penanggungjawab dan menetapkan untuk menghapus Indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) Unit Level I. Sehingga penilaian PMRB tidak lagi menjadi indikator tersendiri namun menjadi satu dalam pemantauan kegiatan yang telah ditagging dalam kegiatan yang mendukung RB tematik. Dalam hal ini BPPMHKP ditetapkan sebagai eselon 1 penanggung jawab dalam percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Jenderal nomor 685/SJ/TU.210/VI/2023.

2. Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BKIPM

Target IKPA semester I tahun 2023 meningkat 2,00 (dua) poin menjadi 82,00 jika dibandingkan dengan target semester I tahun 2022 sebesar 80,00. Target semester II tahun 2023 tetap/sama dengan tahun 2022 sebesar 89,00 sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor 51/SJ.2/RC.610/I/2023.

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 hal Hasil Pembahasan Indikator Kinerja Manajerial Tahun 2024 yang

mencangkup perubahan target dan manual IKU target 2023 antara lain perubahan target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di tahun 2023 semula 89 menjadi 93,75 dan target di 2024 sebesar 93,76 yang ditetapkan melalui Nota Dinas Sekretariat Jenderal nomor 1903/SJ.2/TU.210/XI/2023.

Dengan adanya perubahan pada kedua indikator di atas maka dilakukan penyesuaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 pada bulan November dengan detail pada tabel 2.

INDIKATOR KINERJA REVISI		TARGET				
		2023	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BKIPM (Indeks)	84	-	70	-	84
2	Unit kerja lingkup Sekretariat BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	86	86	86	92
3	Unit kerja BKIPM yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK (UPT)	21	-	-	-	21
4	Nilai penilaian mandiri SAKIP BKIPM (Nilai)	80,5	-	-	-	80,5
5	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BKIPM (%)	75	70	70	70	75
6	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BKIPM (Level)	3,1	-	-	-	3,1
7	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Sekretariat BKIPM (Nilai)	85	-	-	-	85
8	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BKIPM (%)	100	-	-	-	100
9	**Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BKIPM (Nilai)**	**93,75**	**-**	**82**	**-**	**93,75**
10	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat BKIPM (Nilai)	82	-	-	-	82
11	Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis lingkup Sekretariat BKIPM	77,5	-	-	-	77,5
12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pusat BKIPM (%)	77,5	-	-	-	77,5
13	Tingkat Kepatuhan BMN Unit Kerja Pusat BKIPM (%)	77,5	-	-	-	77,5
14	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BKIPM (%)	100	-	50	-	100
15	Persentase dokumen yang disepakati dan ditindaklanjuti (%)	75	-	-	-	75
16	Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BKIPM	<7	-	-	-	<7
17	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BKIPM melalui media dan lembaga stakeholder lainnya	85	-	-	-	85

Table 2. Perjanjanjian Kinerja Revisi Tahun 2023

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2020 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi pada triwulan IV sebesar 108,30%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di ***www.kinerjaku.kkp.go.id*** (gambar 1)

Penilaian hanya diambil pada TW IV saja dikarenakan semua IKK diukur dengan metode nilai posisi akhir sehingga semua capaian pada TW IV telah merepresentasikan capaian selama tahun 2023

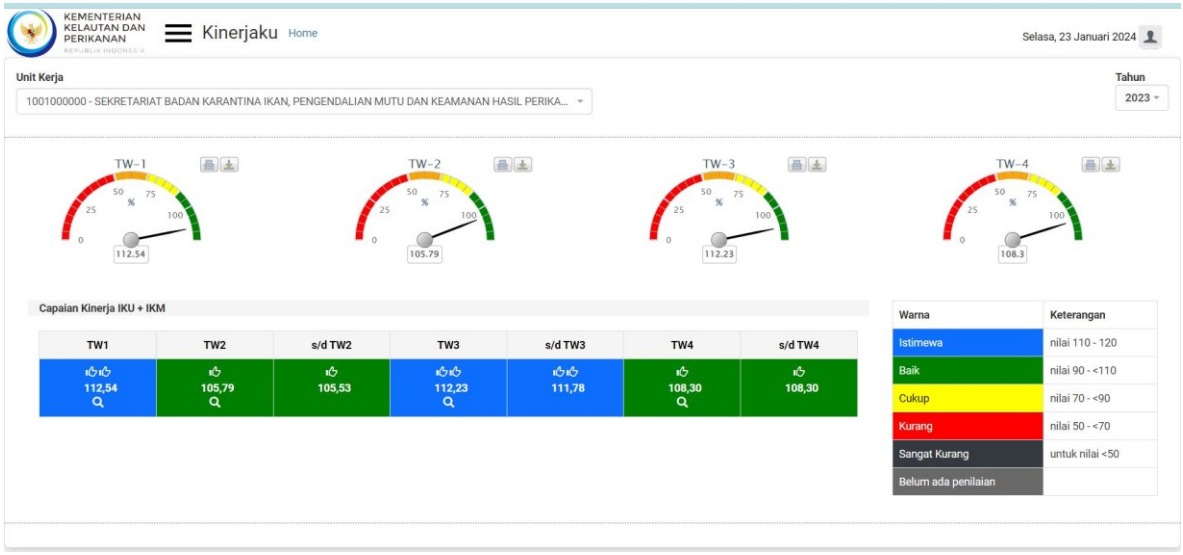

Gambar 1. Dashboard capaian IKU pada sistem aplikasi pengelola kinerja

3.2 Analisis Dan Evaluasi

Capaian kinerja Sekretariat BKIPM pada Customer Perspective berasal dari satu sasaran strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM yang terdiri dari 17 Indikator kinerja dengan periode evaluasi yang berbeda-beda sesuai rincian pada tabel 2.1 yaitu sebagai berikut:

1. Periode Triwulanan:
    - IKK-2. Unit kerja lingkup Sekretariat BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
    - IKK-5. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM (%)

2. Periode Semesteran:
   - IKK-1. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM (Indeks)
   - IKK-9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Nilai)
   - IKK-14. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BKIPM (%)
3. Periode Tahunan:
   - IKK-3. Unit kerja BKIPM yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK
   - IKK-4. Nilai penilaian mandiri SAKIP BKIPM (Nilai)
   - IKK-6. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BKIPM
   - IKK-7. Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Sekretariat BKIPM.
   - IKK-8. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BKIPM
   - IKK-10. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat BKIPM
   - IKK-11. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Sekretariat BKIPM
   - IKK-12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pusat BKIPM
   - IKK-13. Tingkat Kepatuhan BMN Unit Kerja Pusat BKIPM
   - IKK-14. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BKIPM
   - IKK-15. Persentase dokumen yang disepakati dan ditindaklanjuti
   - IKK-16. Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BKIPM
   - IKK-17. Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BKIPM melalui media dan lembaga stakeholder lainnya.

Secara terperinci capaian setiap Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam tabel diatas diuraikan pada penjelasan di bawah ini:

Tabel 3.1. Realisasi indikator kinerja kegiatan tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	(%)
Tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	1	Indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BKIPM (Indeks)	84	78,47	93,42
	2	Unit kerja lingkup Sekretariat BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	133,33	120
	3	Unit kerja BKIPM yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK (UPT)	21	24	114,29

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	(%)
	4	Nilai penilaian mandiri SAKIP BKIPM (Nilai)	80,5	81,38	101,09
	5	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BKIPM (%)	75	83,54	111,39
	6	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BKIPM (Level)	3,1	3,12	100,65
	7	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Sekretariat BKIPM (Nilai)	85	97,36	114,54
	8	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BKIPM	100	100	100
	9	Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BKIPM (Nilai)	93,75	89,24	95,19
	10	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat BKIPM (Nilai)	82	85,23	103,94
	11	Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis lingkup Sekretariat BKIPM	77,5	88,63	114,36
	12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pusat BKIPM (%)	77,5	78,26	100,98
	13	Tingkat Kepatuhan BMN Unit Kerja Pusat BKIPM (%)	77,5	94,97	120
	14	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BKIPM (%)	100	100	100
	15	Persentase dokumen yang disepakati dan ditindaklanjuti (%)	75	100	120
	16	Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BKIPM	<7	0	120
	17	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BKIPM melalui media dan lembaga stakeholder lainnya	85	111,60	120

Secara terperinci capaian setiap Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam tabel diatas diuraikan pada penjelasan di bawah ini:

IKK.1- Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BKIPM

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Penilaian ini membagi predikat kualitas dalam beberapa kategori penilaian dan dikelompokkan berdasarkan rentang nilai sebagai berikut:

- Nilai 91 - 100 (Sangat Tinggi)
- Nilai 81 - 90 (Tinggi)
- Nilai 71 - 80 (Sedang)
- Nilai 61 - 70 (Rendah)
- Nilai < 61 (Sangat Rendah)

Dari tahun ke tahun sumber data yang digunakan untuk mengukur Indeks Profesionalitas ASN mengalami berbagai perubahan mengikuti regulasi yang berlaku:

- Tahun 2018 pengukuran pertama kali menggunakan metode survei
- Tahun 2019 menggunakan penilaian mandiri menggunakan aplikasi IP ASN
- Tahun 2020 mulai menggunakan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) bersama dengan penilaian mandiri
- Tahun 2021 sudah sepenuhnya menggunakan data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN
- Tahun 2022 hingga sekarang sudah menggunakan Sistem Informasi ASN (SI ASN)

Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap semester dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

1. Kualifikasi

   Perhitungan nilai kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai. Secara rinci kebutuhan dasar kualifikasi yang dibutuhkan dan bobot pencapaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.2. Bobot kualifikasi

NO	DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
				S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SMA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
[redacted]									

Jika dibandingkan dengan pengukuran tahun sebelumnya mengalami kenaikan dikarenakan penyesuaian perhitungan bobot.

2. Kompetensi

Dimensi kompetensi mencakup pemenuhan pengembangan kompetensi PNS yang masing Jenjang Jabatan memiliki jenis diklat yang berbeda. Oleh karena itu pengelolaan pengembangan kompetensi dan pelaporannya yang baik dapat meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN di Instansi masing-masing. Nilai kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi:

Tabel 3.3. Penyesuaian Bobot Kompetensi

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DIIKUTI (BOBOT)							
		PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN		PELATIHAN FUNGSIONAL		PELATIHAN TEKNIS		SEMINAR/ KONFERENSI/ SARASEHAN/ WORKSHOP/ LOKAKARYA/ SEJENISNYA	
		SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	>= 20 JP	< 20 JP	SUDAH	BELUM
Kompetensi	JPT	15	-	-	-	15	Proporsional	10	-
	Jabatan Administrator	15	-	-	-	15	Proporsional	10	-
	Jabatan Pengawas	15	-	-	-	15	Proporsional	10	-
	Jabatan Fungsional	-	-	15	-	15	Proporsional	10	-
	Jabatan Pelaksana	-	-	-	-	22,5	Proporsional	17,5	-

4. Kinerja

Nilai pada dimensi ini dipengaruhi oleh pelaporan penilaian kinerja ke SI ASN. Berdasarkan data yang diperoleh pemenuhan pada dimensi belum maksimal, hal ini dikarenakan Instansi belum menggunakan sistem pelaporan kinerja BKN dan/atau PNS belum menyelesaikan dan melaporkan penilaian kinerjanya ke pengelola kepegawaian.

Tabel 3.4. Penyesuaian Bobot Kinerja

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
[redacted]			

5. Disiplin

Capaian pada dimensi sangat baik, dikarenakan PNS di suatu Instansi tidak ada yang dikenai atau Instansi tidak melaporkan PNS yang terkena hukuman disiplin pada SI ASN.

diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami menyesuaikan pengenaan masa hukuman disiplin menjadi 1 (satu) tahun terakhir.

DIMENSI	INDIKATOR		BOBOT DIMENSI MAKSIMAL	BOBOT SUB
Disiplin	Data/Informasi Riwayat Hukuman Disiplin		5	
	1	Tidak Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		5
	2	Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		
		a. Ringan		3
		b. Sedang		2
		c. Berat		1

Tabel 3.4. Penyesuaian Bobot Kinerja

Rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019

$$IP = \sum_{i=1}^{4} IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Indikator indeks profesionalitas ASN BKIPM dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi IKK.1 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BKIPM	-	73,48	62,66	83,45	84,3	84	78,47	93,42	76	103,25

Berdasarkan gambar dan tabel di atas pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BKIPM pada tahun 2023 tercapai sebesar 78,47 atau berkisar 93,42% dari target sebesar 84.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami tren yang terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh penyumbang nilai terbesar dalam pencapaian nilai Indeks Profesionalitas BKIPM yaitu dimensi kinerja. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pencapaian dimensi ini dibandingkan periode 2021,yang terjadi pada tahun 2020 beberapa dimensi lain mengalami penurunan, salah satunya dimensi kompetensi diukur dengan menggunakan riwayat pengembangan kompetensi. Kendala yang dihadapi pada tahun 2023 sehingga terjadi penurunan untuk pencapaian IKU ini salah satunya adalah masih banyak data yang belum diperbaharui secara berkala oleh pegawai dan pengelola aplikasi kepegawaian SIMPEG Online KKP.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah dari dimensi kompetensi. Dimana masih banyak pejabat struktural yang belum melaksanakan Diklatpim sesuai levelnya, diklat teknis 20 Jam Pelajaran (JP) dan seminar serta untuk staf pun masih banyak yang belum melaksanakan diklat 20 JP dan mengikuti seminar.

Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan *updating* secara berkala, melakukan koordinasi dan bimtek updating data SIMPEG, serta mengembangkan aplikasi SIMPEG secara lebih *user friendly* dengan Pusdatin. Sedangkan dari dimensi kompetensi, upaya koordinasi telah dilakukan dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP untuk merencanakan pelatihan bagi pegawai BKIPM, diklat pelatihan dan pendidikan bagian pegawai di tahun 2023.

IKK2-Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Sekretariat BKIPM.

Sistem manajemen pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah atau swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali. Indikator persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar merupakan cascading adopsi langsung dari level 0 KKP.

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang Terintegrasi pada Portal *Collaboration Office* di laman https://portal.kkp.go.id untuk Triwulan dan selanjutnya mulai tahun 2023 lingkup KKP, maka pejabat yang akan dinilai keaktifannya adalah pejabat setingkat eselon 2.

Perubahan media dalam penyebaran informasi dan pengetahuan lingkup KKP berdasarkan:

1. PERMENPANRB nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan untuk mendorong partisipasi aktif dalam berbagi pengetahuan dan perumusan kebijakan dan studi banding pelaksanaan RB.
2. PERMENPANRB nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagai salah satu unsur penilaian SPBE dan termasuk dalam level 3 apabila penerapan MP menggunakan sistem aplikasi
3. Peraturan Lan nomor 6 tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi sebagai salah satu penyelenggaraan ASN Corporate University ayang terintegrasi dengan perencanaan penganggaran, pengembangan budaya organisasi, penilaian kinerja pegawai, teknologi pembelajaran serta manajemen talenta dan pengembangan karir.

Berikut adalah perubahan yang terjadi pada penilaian manajemen pengetahuan tahun 2023 yaitu:

1. Perubahan aplikasi dari aplikasi Bitrix24 menjadi Collaboration Office
2. Komponen penilaian pada aplikasi bitriks mempunyai komposisi Dokumen 20% dan Keaktifan 80% sedangkan pada Collaboration Office terhitung keaktifan 100%

3. Penilaian maksimal yang didapat pada Btitrix24 adalah 3 sedangkan pada Collaboration Office adalah 4.
4. Pegawai yang wajib dinilai pada aplikasi Bitrix24 adalah Eselon 2, Koordinator dan Subkoordinator lingkup pusat sedangkan pada Collaboration Office hanya Eselon 2.
5. Pemenuhan nilai minimal tidak berubah yaitu 3 dengan rincian penilaian kegiatan berbobot adalah 0,5; Infografis berbobot 1 dan video berbobot 3.

Tabel 3.6 Target dan Realisasi IKK.2 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Sekretariat BKIPM	69,05	81,40	88,97	93.60	98,79	92	133,33	120	90	148,14

Berdasarkan data diatas nilai dari IKU ini mengalami kenaikan setiap tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023, Hal ini menunjukan keseriusan dan upaya agar indikator yang menjadi tanggung jawab Sekretariat BKIPM telah dijalankan secara optimal dan selalu melakukan upaya perbaikan agar hasil maksimal.

IKK.3-Unit kerja yang berpredikat menuju WBK (UPT)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu,

perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/ tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri *(self assessment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM.

Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan. Target unit kerja yang berpredikat menuju WBK Tahun 2022 adalah 8 UPT sedangkan pada Tahun 2023 sebanyak 4 UPT dengan total capaian sebanyak 24 UPT KIPM (capaian akumulatif dari 2013) Capaian indikator ini melebihi target yang sudah ditetapkan

dengan rincian pada tabel berikut Dengan demikian, UPT KIPM yang telah mendapatkan penetapan WBK hingga 2023 yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Rekapitulasi UPT berpredikat WBK sampai dengan Tahun 2023

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	BBKIPM Jakarta I	BPPMHKP	2022
2	BBKIPM Makassar	BPPMHKP	
3	BKIPM Ambon	BPPMHKP	2022
4	BKIPM Balikpapan	BPPMHKP	2022
5	BKIPM Banjarmasin	BPPMHKP	2021
6	BKIPM Denpasar	BPPMHKP	
7	BKIPM Entikong	BPPMHKP	2021
8	BKIPM Jakarta II	BPPMHKP	
9	BKIPM Lampung	BPPMHKP	2023
10	BKIPM Manado	BPPMHKP	2018
11	BKIPM Mataram	BPPMHKP	2021
12	BKIPM Medan I	BPPMHKP	2022
13	BKIPM Medan II	BPPMHKP	2023
14	BKIPM Merak	BPPMHKP	2023
15	BKIPM Pangkalpinang	BPPMHKP	2023
16	BKIPM Semarang	BPPMHKP	
17	BKIPM Surabaya I	BPPMHKP	2020
18	BKIPM Surabaya II	BPPMHKP	
19	BKIPM Tarakan	BPPMHKP	2022
20	BUSKIPM	BPPMHKP	2021
21	SKIPM Batam	BPPMHKP	2022
22	SKIPM Cirebon	BPPMHKP	2021
23	SKIPM Pekanbaru	BPPMHKP	2021
24	SKIPM Yogyakarta	BPPMHKP	2022

Capaian pada tahun 2023 ternilai cukup baik dari 8 UPT yang diusulkan 4 UPT mendapat predikat WBK dari Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan nomor 189 tahun 2023 lampiran 3.

Tabel 3.8 UPT berpredikat WBK Tahun 2023 (Permenkp 189 tahun 2023)

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

NO.	UNIT KERJA
1.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
2.	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
3.	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee
4.	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar
5.	Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon
7.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
8.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
9.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
10.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
11.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung
12.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang
13.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II
14.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

Tabel 3.8 Target dan Realisasi IKK.3 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Unit kerja yang berpredikat menuju WBK (UPT)	-	5	6	13	20	21	24	114,29	10	120%

Berdasarkan Tabel di atas IKU Unit kerja yang menuju WBK (UPT) baru ada pada tahun 2019. Berdasarkan data daru tahu 2019 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan jumlah UPT sehingga hal ini menunjukan bahwa BKIPM telah berupaya untuk melakukan perbaikan capaian dengan semakin banyaknya UPT yang menuju wilayah bebas korupsi. Upaya perbaikan selalu dilakukan dengan sumber daya yang ada dan diharapkan tahun 2024 BKIPM melalui unit kerjanya menuju WBK bertambah.

IKK.4- Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BKIPM

Indikator ini adalah adopsi dari indikator kinerja level 1 dengan mengacu pada surat ITJEN dengan nomor R.175/ITJ.4/HP.440/VII/2023 tentang Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Badan KIPM).

Unit Kerja yang yang terpilih untuk dijadikan unit audit adalah:

- Unit 1: Sekretariat BKIPM,
- Unit 2: Pusat Pengendalian Mutu,
- Unit 3: BKIPM Semarang
- Unit 4: SKIPM Cirebon.

Komposisi hasil evaluasi terinci pada tabel di bawah:

Tabel 3.9 Hasil Penilaian AKIP pada BKIPM

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	23,93	24,98
2	Pengukuran Kinerja	30	23,59	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15	12,34	11,55
4	Evaluasi Internal	25	20,50	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**80,35**	**81,38**
Predikat Penilaian			**A**	**A**

Sedangkan untuk Sekretariat BKIPM mendapatkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti yaitu:

a) Melakukan reviu terhadap target kinerja secara berkala untuk menghasilkan target kinerja yang lebih menantang dan realistis;

b) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai atas hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi dalam LKj melalui penyampaian secara rutin dalam

kegiatan rapat-rapat internal dan media percakapan grup serta dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notulensi kegiatan.

Nilai yang diperole pada masing-masing unit kerja dapat dilihat tangkap layar berikut:

Gambar 3.1 Lembar Kerja Evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Badan KIPM

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja				
			Eselon I	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4
1.	PERENCANAAN KINERJA	30	25.20	24.30	24.30	25.20	25.20
2.	PENGUKURAN KINERJA	30	24.60	24.60	24.60	24.60	24.60
3.	PELAPORAN KINERJA	15	11.85	12.00	9.90	12.00	11.10
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	19.25	21.25	21.25	21.25	21.25
	NILAI UNIT KERJA	100	80.90	82.15	80.05	83.05	82.15
			A	A	A	A	A

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Eselon I	Nilai Unit Kerja Sampel				Nilai AKIP		
				Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Nilai Unit	Nilai Total	%
1.	PERENCANAAN KINERJA									
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	6.00	100.00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	3.60	0.79	0.79	0.90	0.90	3.38	6.98	77.50
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	6.00	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00	12.00	80.00
		30.00	12.60					12.38	24.98	83.25
2.	PENGUKURAN KINERJA									
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	6.00	100.00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	4.05	1.01	1.01	1.01	1.01	4.05	8.10	90.00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	5.25	1.31	1.31	1.31	1.31	5.25	10.50	70.00
		30.00	12.30					12.30	24.60	82.00
3.	PELAPORAN KINERJA									
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	1.50	0.34	0.34	0.34	0.34	1.35	2.85	95.00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	1.80	0.51	0.34	0.51	0.39	1.74	3.54	78.75
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	2.63	0.66	0.56	0.66	0.66	2.53	5.16	68.75
		15.00	5.93					5.63	11.55	77.00
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL									
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	2.25	1.13	1.13	1.13	1.13	2.25	4.50	90.00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	3.00	0.84	0.84	0.84	0.84	3.38	6.38	85.00
3.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	4.38	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00	9.38	75.00
		25.00	9.63					10.63	20.25	81.00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100.00							81.38	

IKK.5-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BKIPM

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup BKIPM adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BKIPM berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit sampai dengan Triwulan IV 2023 dan telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Sekretariat BKIPM LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti di luar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjuti kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Untuk unit kerja pada level II yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/ rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja level II yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada

setiap periode pengukuran dan untuk kumulatif setahun maka diberi nilai maksimal target setiap triwulan, dimana untuk Triwulan yaitu sebesar 70%.

Pengukuran IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif Tahunan sebesar 75%. Pengukuran dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :
$\sum$ Nt : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindak lanjuti (tuntas) oleh unit eselon I
$\sum$ N : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Tabel 3.9 Target dan Realisasi IKK.5 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM	-	-	-	-	88,93	75	83,54	111,39	88	94,93

IKK.7- Nilai Maturitas SPIP BKIPM

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) oleh BPKP tersebut dilakukan terhadap 5 unsur SPIP yang meliputi:

1. lingkungan pengendalian,
2. penilaian risiko,
3. kegiatan pengendalian,
4. informasi dan komunikasi,
5. pemantauan.

Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap 25 Sub Unsur SPIP dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang independen dan obyektif tentang tingkat kematangan penyelenggaraan/ maturitas implementasi SPIP berdasarkan penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP. Penilaian Indikator Nilai Maturitas SPIP BKIPM terbagi dalam enam tingkatan, yaitu:

1. Level 0 (Belum Ada),
2. Level 1 (Rintisan),
3. Level2 (Berkembang),
4. Level 3 (Terdefinisi),
5. Level 4 (Terkelola dan Terukur), dan
6. Level 5 (Optimum).

Maturitas SPIP sendiri adalah suatu tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian internal yang ditandai oleh eksistensi desain pengendalian internal. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Pada Tahun 2020 belum dilakukan penilaian terhadap IKK tersebut.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi IKK.6 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Nilai Maturitas SPIP BKIPM	Level 3	Level 3	Level 3	3,87	3,807	3,1	3,12	100,65	Level 3	103,33

Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “3,12” dari target 3 sehingga capaian adalah sebesar 100,65%.

Kegiatan Penjaminan ini untuk memberikan penilaian yang independen dan obyektif tentang tingkat maturitas/kematangan penyelenggaraan/ implementasi SPIP berdasarkan penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh Auditor APIP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pencapaian level 3 (Terdefinisi) atas tingkat implementasi SPI di lingkungan KKP berarti bahwa BKIPM turut andil dalam melaksanakan praktik pengendalian intern yang telah terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa BKIPM telah cukup baik mengimplementasikan SPI, namun demikian masih terdapat catatan terkait evaluasi atas pengendalian intern masih lemah dalam hal dokumentasinya. Data kinerja BPKP terkait perkembangan penilaian maturitas SPIP Per Desember 2021 menunjuk, terdapat 70 dari 88 K/L (termasuk KKP), 27 dari 34 Pemerintah Daerah Provinsi, dan 282 dari 508 Kab/Kota yang telah mencapai level 3.

Pengukuran tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP ini bukan sekedar pencapaian target kinerja tetapi lebih pada mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, dan akuntabel. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 3,12 dari target 3 atau capaiannya berkisar 100,65%Hal ini menunjukan kinerja dari indikator nilai maturitas SPIP BKIPM mengalami perbaikan perbaikan dan upaya untuk menghasilkan kinerja baik dari sisi SPIP dengan menyiapkan semua dokumen dan data dukung agar nilai indikator tercapai sesuai target.

Kesimpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020/2021 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “3,12”.

Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat “terdefinisi” adalah perlu “mengintegrasikan dan menginternalisasi pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya, evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis”. Pada tahun 2023 diharapkan nilai maturitas SPIP dipertahankan dan bisa naik menjadi lebih baik dengan menggunakan sumberdaya yang ada.

IKK.7-Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Sekretariat BKIPM

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang AKIP untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas.

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan oleh 51 (limapuluh satu) satker lingkup BKIPM, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja

instansi pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong setiap satker lingkup BKIPM untuk meningkatkan nilai AKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam Penetapan Kinerja.

Rekonsiliasi Data Capaian dan Pelaporan Kinerja tahun 2021 dilakukan untuk melengkapi instrument evaluasi SAKIP yang telah dilakukan untuk melengkapi instrument evaluasi SAKIP yang telah dilakukan itjen namun belum mampu menyeluruh terhadap seluruh unit kerja di KKP.

Metodologi pada tahun 2023 terdapat pembaharuan cara peniilain yangdigunakan dalam Rekonsiliasi Kinerja dilakukan melalui *desk study* dokumen pengelolaan kinerja melalui sampling level II, Unit Kerja Eselon I. Selanjutnya penilaian dalam rekon kinerja dilakukan pada 4 Aspek yakni:

- Aspek Kepatuhan (bobot 25%)

  Dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja. Dokumen yang diperlukan : Perjanjian kinerja , Manual IKU, rincian target IKU, Rencana Aksi, LKJ triwulan I, LKJ Triwulan II, LKJ Triwulan III, Data Dukung LKJ triwulan III

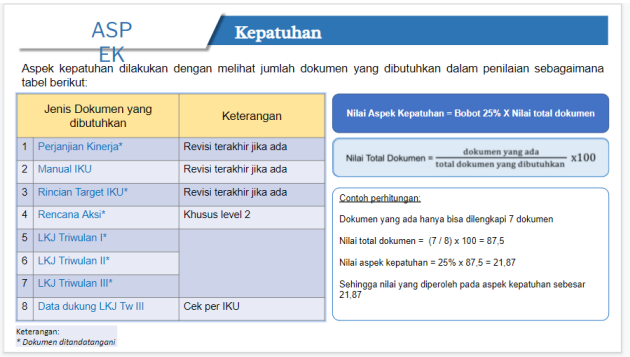
ASP EK

Kepatuhan

Aspek kepatuhan dilakukan dengan melihat jumlah dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian sebagaimana tabel berikut:

	Jenis Dokumen yang dibutuhkan	Keterangan
1	Perjanjian Kinerja*	Revisi terakhir jika ada
2	Manual IKU	Revisi terakhir jika ada
3	Rincian Target IKU*	Revisi terakhir jika ada
4	Rencana Aksi*	Khusus level 2
5	LKJ Triwulan I*	
6	LKJ Triwulan II*	
7	LKJ Triwulan III*	
8	Data dukung LKJ Tw III	Cek per IKU

Keterangan:
** Dokumen ditandatangani*

Nilai Aspek Kepatuhan = Bobot 25% X Nilai total dokumen

Nilai Total Dokumen = $\frac{\text{dokumen yang ada}}{\text{total dokumen yang dibutuhkan}} \times 100$

Contoh perhitungan:

Dokumen yang ada hanya bisa dilengkapi 7 dokumen

Nilai total dokumen = (7 / 8) x 100 = 87,5

Nilai aspek kepatuhan = 25% x 87,5 = 21,87

Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek kepatuhan sebesar 21,87

- Aspek Kesesuaian (bobot 25%)

  Dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan:

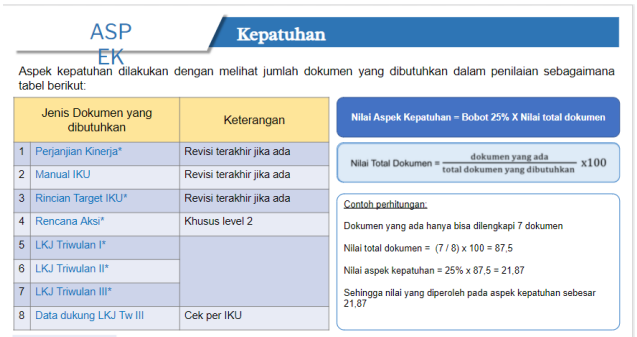
ASP EK

Kepatuhan

Aspek kepatuhan dilakukan dengan melihat jumlah dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian sebagaimana tabel berikut:

	Jenis Dokumen yang dibutuhkan	Keterangan
1	Perjanjian Kinerja*	Revisi terakhir jika ada
2	Manual IKU	Revisi terakhir jika ada
3	Rincian Target IKU*	Revisi terakhir jika ada
4	Rencana Aksi*	Khusus level 2
5	LKJ Triwulan I*	
6	LKJ Triwulan II*	
7	LKJ Triwulan III*	
8	Data dukung LKJ Tw III	Cek per IKU

Nilai Aspek Kepatuhan = Bobot 25% X Nilai total dokumen

Nilai Total Dokumen = $\frac{\text{dokumen yang ada}}{\text{total dokumen yang dibutuhkan}} \times 100$

Contoh perhitungan:

Dokumen yang ada hanya bisa dilengkapi 7 dokumen

Nilai total dokumen = (7 / 8) x 100 = 87,5

Nilai aspek kepatuhan = 25% x 87,5 = 21,87

Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek kepatuhan sebesar 21,87

- Aspek Ketercapaian (bobot 30%)

  Dinilai dari pencapaian kinerja unit kerja (NPSS) pada aplikasi kinerjaku

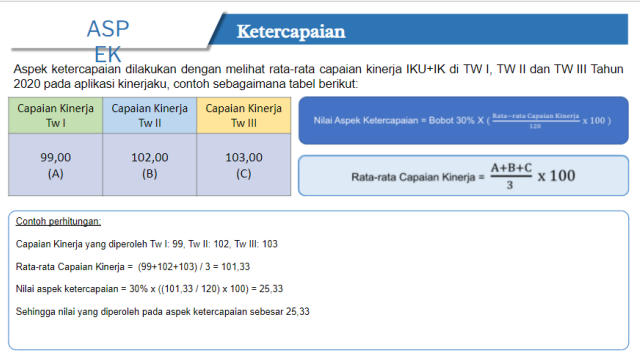

- Aspel Ketepatan (bobot 20%)

  Dinilai dari ketepatan waktu pelaporan atas LKJ ke atasan dan pelaporan dokumen LKJ ke aplikasi e_Sakip –Review

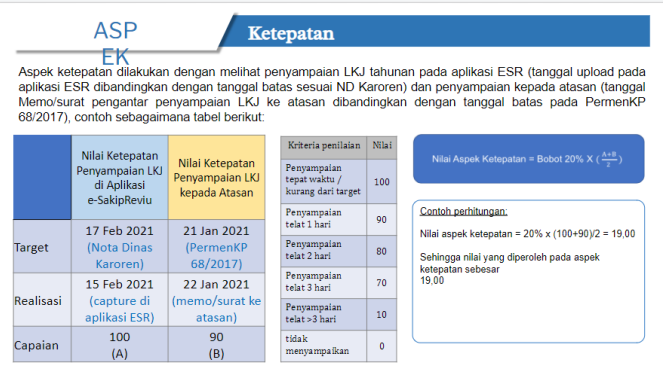

Setelah setiap komponen tersebut dinilai yang ditunjang dengan data dukung yang memadai maka tahapan selanjutnya adalah menyimpulkan hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah satker dengan menjumlahkan angka tertimbang pada masing-masing komponen. Nilai hasil akhir komponen-komponen tersebut digunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Sekretariat BKIPM terhadap kinerjanya.

Tabel 3.11 Target dan Realisasi IKK.7 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BKIPM	-	-	85	97,03	98,21	85	93,76	114,54	85	114,54

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan penghitungan rekonsiliasi kinerja dalam indikator Sekretariat BKIPM baru ada pada tahun 2020 yang bernilai 85 hingga tahun 2022 capaian target rekonsiliasi kinerja terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan Sekretariat BKIPM melalukan upaya perbaikan dan kecermatan dan kesiapan dalam pemenuhan data duung sesuai dengan kriteria aspek yang telah ditentukan oleh Biro Perencanaan KKP.

IKK-8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Sekretariat BKIPM

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kategori opini terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu dengan skala Opini:

5 WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

4 WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf

3 WDP : Wajar dengan pengecualian

2 Tidak Wajar

1 TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Ket. "Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya"

Pada tahun 2023 Indikator tersebut berubah nomenklatur menjadi Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BKIPM dengan target 100% dan telah tercapai sesuai dengan target.

IKK-9. Nilai IKPA Sekretariat BKIPM

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM di dalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

Target nilai IKPA untuk Sekretariat BKIPM tahun 2023 adalah 93,75 tercapai sebesar 89,24 atau sebesar 95,19%. Target pada tahun meningkat dari sbelumnya 89. Komitmen internal dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan peraturan yang berlaku menjadi prioritas utama yang dilakukan untuk menjaga nilai

konsistensi anggaran. Namun dengan dinamika perubahan organisasi dengan terpisahnya tugas dan fungsi karantina ikan turut mempengaruhi performa anggaran.

Tabel 3.12 Target dan Realisasi IKK.9 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BKIPM	-	-	-	79,36	83,29	93,75	89,24	95,19	93,75	95,19

IKK-10. Nilai Kinerja Anggaran Sekretaris BKIPM

Nilai kinerja anggaran kinerja adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup BKIPM, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan refocusing/penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat di luar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan. Pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan, pembatalan kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana CSR atau dapat dikoordinasikan dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan efisiensi harga satuan.

Sekretariat BKIPM terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder. Untuk perbaikan pelaksanaan anggaran tahun 2022, beberapa langkah yang dilakukan antara lain.

1) Memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.
2) Kebijakan pengendalian dan pembatasan alokasi anggaran, meliputi:

- Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/ proyek dan sejenisnya dibatasi pada hal- hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin;
- Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi;
- Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional seperti kendaraan roda dua untuk petugas lapangan, penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat.

3) Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran melalui:
   - melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/ kegiatan;
   - Mempersiapkan dokumen terkait dan mengusulkan revisi DIPA apabila terdapat blokir anggaran;
   - Memastikan alokasi pagu anggaran tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi pagu yang sudah dikontrakkan;
   - Melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus.
4) Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung (dokumen pengadaan barang/jasa).
5) Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran melalui:

- Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Unit Organisasi dengan mengoptimalkan LS dan revolving UP;
- Memanfaatkan TUP hanya untuk kegiatan mendesak dan sesuai rencana kegiatan yang diajukan penyampaian laporan keuangan telah lengkap, benar dan akuntabel.
- Nilai kinerja anggaran tahun 2023 Sekretaris BKIPM ditargetkan dapat mencapai 82.

Tabel 3.13 Target dan Realisasi IKK.10 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat BKIPM	94,21	96,14	92,45	97.74	**83,86**	82	85,23	95,19	93,75	95,19

IKK.11-Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Sekretariat BKIPM

Sebagai upaya untuk mendukung BKIPM dalam melaksanakan peran dalam pembangunan sektor kelautan melalui program-program prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan Kepmen KP No.85 Tahun 2022. Untuk memastikan bahwa program-program ini efektif, penting untuk memantau kemajuannya dan menilai dampaknya. Pemantauan program prioritas dapat membantu mengidentifikasi masalah atau tantangan apa pun yang perlu ditangani, serta memberikan wawasan tentang seberapa sukses program tersebut dam dapat digunakan sebagai dasar untuk dalam melakukan tindakan rekomendasi agar meningkatkan nilai capaian.

Pemantauan yang efektif terhadap program-program mereka sangat penting untuk memastikan kesuksesan dan dampak positif dari kebijakan dan operasi yang dilakukan. Berikut adalah tujuan pemantauan efektivitas pelaksanaan program prioritas yaitu:

1. Identifikasi masalah dan tantangan:

   Melalui pemantauan yang teratur, kementerian dapat mengidentifikasi masalah atau tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut secara tepat waktu, sehingga program tidak terhambat oleh kendala yang tidak terduga.

2. Evaluasi keberhasilan program:

   Pemantauan program membantu dalam mengevaluasi sejauh mana program-program tersebut mencapai tujuan mereka. Dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang ditetapkan, kementerian dapat menilai keberhasilan program tersebut. Evaluasi ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang apa yang telah berfungsi dengan baik dan apa yang mungkin perlu diperbaiki di masa depan.

3. Pengambilan keputusan berbasis informasi:

   Pemantauan program memberikan informasi yang penting bagi kementerian dalam membuat keputusan. Dengan melihat data dan wawasan yang diperoleh dari pemantauan, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan kebijakan dan operasionalnya. Keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini memiliki peluang lebih besar untuk mencapai hasil yang diinginkan.

4. Efisiensi penggunaan sumber daya:

Pemantauan program juga membantu dalam memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien. Jika pemantauan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara alokasi sumber daya dan hasil yang dicapai, kementerian dapat mengidentifikasi area di mana perubahan perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3.13 Target dan Realisasi IKK.11 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis lingkup Sekretariat BKIPM						77,5	88,63	114,36	-	-

IKK.12-Tingkat Kepatuhan pengadaan barang/ Jasa Unit kerja Pusat BKIPM.

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

a. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis (10%)
b. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%)
c. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE (10%)
d. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%)
e. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (5%)
f. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2023 (15%).

Berdasarkan hasil evaluasi, Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan secara umum mencapai dari target 77,5% dengan Capaian IKU 78,26%. Capaian ini sudah sangat baik karena segi pencapaian target yang juga meningkat dari target 75% menjadi 77,5%. IKK ini baru dilakukan pengukuran pada tahun 2022.

IKK.12- Tingkat kepatuhan BMN Unit kerja Pusat BKIPM

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masingmasing unit satker lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%)

b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)

c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi *Rusak Berat* baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (25%)

d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%)

e. Penyusunan / penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%).

Target IKU ini adalah sebesar 77,5% meningkat dari target tahun sebelumnya yaitu 75% dan terealisasi sebesar **94,97%** IKK ini baru dilakukan pengukuran pada 2022 diharapkan bahwa konsistensi dalam pencapaian IKK ini terus berlanjut hingga tahun mendatang.

IKK.14- Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BKIPM.

Capaian indikator kinerja persentase penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan Bidang Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Tahun 2022, diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan) dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Target dari IKU ini sebesar 100% dan telah terealisasi 100%, target dan capaian meningkat dari tahun 2022 yaitu tercapai 100% dari target 85%.

IKK.15- Persentase dokumen kerjasama yang disepakati dan Ditindaklanjuti

Capaian Indikator Kinerja Persentase Dokumen yang disepakati dan ditindaklanjuti sebesar **95%** dari target indikator kinerja 75%. Dokumen tersebut terdiri dari jumlah dokumen yang disepakati dan diukur melalui dokumen kerjasama yang telah ditandatangani terhadap dokumen yang diusulkan, dan juga jumlah dokumen

kerjasama yang ditindak lanjuti di tahun 2022 berupa kerjasama international maupun Lembaga serta jumlah kerjasama yang direviu. Secara lengkap rincian dokumen yang diusulkan, direviu dan disepakati dalam lampiran laporan capaian bagian Hukum dan kerjasama.

Pada tahun 2022 terdapat perbedaan dalam cara penghitungan IKK jika pada tahun 2021 target ditetapkan pada jumlah dokumen sedangkan pada tahun 2022 berdasarkan presentasi dari seluruh dokumen yang telah dilakukan usulan, reviu dan kesepakatan.

Formula penghitungan capaian Indikator Kinerja Persentase Dokumen yang Disepakati dan Ditindaklanjuti, yaitu:

$$\%Dok_{KS} = \frac{A+B}{2} x\ 100\% = \frac{0,9+1}{2} = \frac{1,9}{2} x\ 100\% = 95\%$$

A : Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati dibagi dengan yang diusulkan;

B : Jumlah dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti dibagi dengan yang direviu

Tabel 3.13 Target dan Realisasi IKK.15 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Persentase dokumen yang disepakati dan ditindaklanjuti	3	3	4	8	95%	75%	100%	120	75%	120

IKK.15- Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Dibanding Total Pemberitaan Tentang BKIPM

Jumlah berita negative atau informasi/cerita/keterangan dari media masa yang terdiri dari media cetak dan online baik nasional maupun internasional yang mengandung sentiment negative. Media masa yang memuat berita negative tersebut harus telah terdaftar di organisasi media serta yang mencantumkan susunan redaksi dan alamat kontak. Target IKU ini sebesar <7% capaiannya **0,0000% (120%**).

Pemberitaan tentang BKIPM adalah penyampaian informasi/cerita/keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan BKIPM. Pemberitaan negatif merupakan informasi dalam bentuk artikel yang mengandung sentiment negatif. Media masa yang dihitung adalah media cetak dan online baik nasional maupun international, yang telah terdaftar di organisasi media serta yang mencantumkan susunan redaksi dan alamat kontak.

Tahun 2023 Sub Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat BKIPM berupaya agar lebih aktif dalam pemberitaan informasi terutama terkait program kerja dan capaian BKIPM dengan target rasio pemberitaan negatif kurang dari 7.

Indikator jumlah dokumen perbandingan antara publikasi program dan kegiatan BKIPM yang dilaksanakan melalui media dan lembaga *stakeholder* lainnya dengan jumlah publikasi program dan kegiatan BKIPM yang direncanakan Publikasi dilakukan melalui media sosial dan media online, konferensi pers, liputan dan dokumentasi, konten kreatif artikel, konten kreatif video, siaran pers publikasi melalui liputan dan dokumentasi, konten kreatif artikel, konten kreatif video, siaran pers publikasi melalui perpustakaan, PPID, pameran, hubungan kelembagaan, dan bakohumas. Secara umum, pelaksanaan publikasi dapat diantaranya dukungan publikasi dalam Rangkaian Kegiatan Bulan Bakti telah terlaksana di media cetak dan electronic.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi IKK.16 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Rasio Jumlah Pemberitaan yang Negatif dibanding Total Pemberitaan Tentang BKIPM	1,57	1	0,07	0,97	0,0008	<7	0	120	<7	120

IKK.17- Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan melalui media dan Lembaga stakeholder lainnya

Capaian jumlah pemberitaan BKIPM tahun 2023 mencapai 1.133 dari target 1.100 berita. Pemberitaan BKIPM yang cukup gencar membantu tersosialisasinya tugas, fungsi dan kebijakan BKIPM. Pemberitaan BKIPM merupakan hasil koordinasi tim humas BKIPM dengan Pusat teknis, UPT KIPM, tim Humas KKP dan media partner yang mempublikasikan di kanal mereka.

Pemberitaan BKIPM dipublikasikan melalui kanal media sosial, media online, perpustakaan, pameran, hubungan kelembagaan saat dilaksanakan kunjungan kerja anggota legislatif, liputan dan dokumentasi, konten artikel pada majalah internal segara, konten kreatif video, PPID dan siaran pers. Target dari IKU ini adalah sebesar 85% sedangkan capaian 111,76%

Tabel 3.15 Target dan Realisasi IKK.17 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKIPM Melalui Media dan Lembaga dan Stake Holder Lainnya	85%	85%	85%	102,9	85%	85%	111,60%	120%	85%	120%

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2022 BKIPM secara umum telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar **Rp. 71,235,486,567** atau **97.70%** dari Pagu DIPA sebesar **Rp. 72,915,811,000**. Komposisi anggaran ini mengalami beberapa kali perubahan dikarenakan mengalami penyesuaian akibat akibat *automatic adjustment*

Sekretariat BKIPM berusaha untuk tetap mempertahankan kualitas pelayanan walaupun ada beberapa kegiatan yang terkendala dikarenakan menyesuaikan dengan anggaran seperti belanja barang pada output teknis khususnya anggaran perjalanan dinas serta belanja barang pada output layanan operasional (perkantoran).

Realisasi penyerapan anggaran Sekretaroat BKIPM T.A 2023 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.16 Penyerapan Anggaran per sasaran strategis dan jenis belanja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi 2023	%
Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM	**72,915,811,000**	**71,235,486,567**	**97.70%**
Kegiatan per jenis belanja			
Belanja Pegawai	29,275,151,000	41,395,417,000	98.96%
Belanja Barang	41,395,417,000	40,033,923,806	96,71%
Belanja Modal	2,245,243,000	2,230,804,090	99,36

Berdasarkan Tabel di atas realisasi sasaran strategis pada Sekretariat BKIPM hanya terdapat satu sasaran strategis dan sudah tercapai 97,70% dengan capaian realisasi anggaran per sasaran strategis tersebut, BKIPM tetap dapat mencapai seluruh target Tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Pencapaian Kinerja organisasi sebesar 108,30% yang merupakan gambaran pencapaian nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

3.5 EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, efisinensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/Pmk.02/2021 Tentang Pengukuran Dan

Evaluasi Kinerjaanggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

- Pengukuran efisiensi RO dengan menggunakan pendekatan perhitungan di tingkat RO, dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi Evaluasi Kinerja Anggaran sejak awal tahun anggaran berikutnya setelah tersedianya data realisasi anggaran per RO Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian output, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%-100% (nol persen sampai seratus persen). Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%-100% (nol persen sampai seratus persen).
- Nilai efisiensi diperoleh dengan www.jdih.kemenkeu.go.id - 44 - asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% (minus dua puluh persen) dan nilai paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan rumus sebagai berikut: :

NE = 50% + (20 X 50)

Keterangan:

NE : Nilai Efisiensi

- Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20% (dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100% (seratus persen) dan
- jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20% (minus dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal 0% (nol persen)

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai efisiensi dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus transformasi sebagai berikut:

Dengan menggunakan formulasi tersebut, diperoleh angka efisiensi anggaran Sekretariat BKIPM pada tahun 2022 sebesar 0,76 dari skala maksimal 20%. Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi tersebut, kemudian ditransformasikan sehingga diperoleh angka nilai efisiensi anggaran Sekretariat BKIPM sebesar 55,76% dari skala maksimal 100%.

Hal ini membuktikan Sekretariat BKIPM sebagai salah satu unit kerja eselon I BKIPM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah melakukan efisiensi anggaran dan termasuk dalam kategori cukup baik.

Sekretariat BKIPM telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisensi pelaksanaan tugas. Di samping itu, juga telah melakukan langkah streamlining pertemuan atau sidang ke UPT melalui fasilitas video confrence, serta melakukan langkah efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya perjalanan dinas, dan moratorium pengadaan tanah baru. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong BKIPM untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi perkarantinaan ikan

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam Tahun 2023, Sekretariat BKIPM telah menunjukkan capaian kinerja yang telah terukur seluruh IKK telah mencapai target yang telah ditetapkan walaupun terdapat penyesuaian anggaran dikarenakan automatic adjusment sehingga ada beberpa target IKK yang harus kembali disesuaikan dengan logis tanpa mengurangagi esensi dari pencapaian IKK. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2024 adalah:

1. Indikator kinerja Sekretariat BKIPM dapat tercapai dan sesuai target Melakukan perencanaan yang lebih baik lagi kegiatan-kegiatan pendukung IKU sehingga pelaksanaannya diharapkan sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun;
2. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan pendukung IKU yang tingkat capaiannya rendah;
3. Melakukan perencanaan yang lebih baik lagi kegiatan-kegiatan pendukung IKU sehingga pelaksanaannya diharapkan sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapa tdiserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun.

Laporan Kinerja (LKj) BKIPM Tahun 2023 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis BKIPM pada periode awal tahun anggaran 2023, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap capaian IKU tersebut dilakukan pembandingan terhadap target tahunan sebagai bahan

analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BKIPM Tahun 2023 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Secara umum rata-rata Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat BKIPM Tahun 2023 sebesar 113,95% (kategori baik).
2. Dari 17 IKU, 16 IK capaiannya telah memenuhi atau melebihi target hanya satu IK yaitu IPASN yang tercapai kurang dari target.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2023 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretaris BKIPM kepada Kepala Badan Karantina Ikan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BKIPM pada tahun 2023, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Perbaikan dan atau mempertahankan agar kinerja pada Sekretariat BKIPM selalu tercapai, rekomendasi dari indikator ini adalah mempertahankan capaian dan meningkatkan produktivitas kerja untuk mencapai target pada tahun yang akan datang dengan menggunakan sumber daya yang ada;
2. Setiap unit kerja agar melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap aspek2 yang dinilai kurang berdasarkan hasil survey dan verifikasi unit Kerja yang berpredikat menuju WBK, agar target UPT yang berpredikat WBK di tahun berikutnya dapat tercapai.
3. Agar dilakukan penyesuaian manual IKU Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar antara lain sharing knowledge tidak hanya sebatas upload dokumentasi namun juga dilakukan sharing knowledge melalui pembuatan content video yang substansinya meningkatkan kompetensi ASN.
4. Selain itu, untuk keselarasan agar disusun peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pemanfaatan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Target Renstra BKIPM Tahun 2020- 2024 dalam rancangan teknokratik agar disesuaikan dengan capaian tahun 2023.

BAB 5.
LAMPIRAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hari Maryadi**
Jabatan : Sekretaris Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 November 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Sekretaris Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Ishartini	**Hari Maryadi**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				
SK. 1	Tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	1	Indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BKIPM (Indeks)	84
		2	Unit kerja lingkup Sekretariat BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		3	Unit kerja BKIPM yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK (UPT)	21
		4	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BKIPM (%)	75
		5	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BKIPM (Level)	3,1
		6	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Sekretariat BKIPM (Nilai)	85
		7	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BKIPM (%)	100
		8	Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BKIPM (Nilai)	93,75
		9	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat BKIPM (Nilai)	86
		10	Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis lingkup Sekretariat BKIPM (%)	77,5
		11	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pusat BKIPM(%)	77,5
		12	Tingkat Kepatuhan BMN Unit Kerja Pusat BKIPM (%)	77,5
		13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BKIPM (%)	100
		14	Persentase dokumen kerjasama yang disepakati dan ditindaklanjuti (%)	75
		15	Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BKIPM (%)	<7
		16	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BKIPM melalui media dan lembaga stakeholder lainnya (%)	85

Data Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	55.344.812.000
Total Anggaran Sekretariat Badan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2023		**55.344.812.000**

Jakarta, 7 November 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama
Sekretaris Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Hari Maryadi